



PUTUSAN

Nomor 304 /PID/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRITIAN NURMANSYAH ALIAS AAN BIN BAMBANG SUHARMANTRI;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Candi Kencana IV/C 60 RT.03 RW.08 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;

Terdakwa dipersidangan pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., dkk., Para Advokat dan

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkedudukan di Law Office Brothers & Partners, yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 5 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI, bersama dengan YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS, ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO, DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU, DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, SEDAR Bin SUWARTO (Alm), TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm), RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO, TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO (Dalam berkas terpisah), bersama dengan Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN, SALDHY HIMAWAN (dalam berkas terpisah), dan Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau Laut Kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon: 115,84996, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini," Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

o Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM INDONESIA dengan Terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen *Bill of Lading* No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara;

- o Pada tanggal 4 November 2021 saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau Laut Kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Terdakwa dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama Terdakwa tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, Terdakwa yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, Terdakwa kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan Terdakwa saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan ke dalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Terdakwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

a. Terdakwa TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta serratus ribu rupiah);
- f. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- s. ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp. ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- v. MARINUS EDY selaku KKM mendapat ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- x. TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat ± Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- z. Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bb. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- cc. Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- dd. Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- o Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa, saksi GENTA dkk.;

o Bahwa Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH, yang merupakan kapten Kapal MT. Sapta Samudera dalam melakukan penjualan minyak FAME tersebut bersama dengan kru kapal MT. Sapta Samudera, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2022 Nomor 304/PID/2022/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2022 Nomor 304/PID/2022/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-234 /BJRMS/08/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
- Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - o 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - o 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - o 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - o 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
 - o 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
 - o 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
 - o 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
 - o 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
 - o 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
 - o 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
 - o 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
 - o 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- o 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM;
- o Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANS PORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/ X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/10/X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP. Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 62115671 86, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO. PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINEN TAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 621173 8811, tanggal 05 April 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANS

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130 T10418, tanggal 15 Juli 2021;

- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORT INDO dengan SEDAR dengan kode pelaut: 62020078293 50715, tanggal 3 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP. Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/ SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORT INDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP. MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP. MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMAN SYAH selaku Nahkoda;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- o Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- o Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- o Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- o Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR/PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- o Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/ 21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/ XII/21 tanggal 6 Desember 2021;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/III/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;

- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- o Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitan Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07/09: 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- o Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas/Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- o Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no:

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;

- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIO NAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021;
- o 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021;
- o 4 (empat) lembar rekening koran berstampel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Dipergunakan dalam berkas perkara An. GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebagaimana tertuang dalam diktum surat tuntutan pidana Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.B/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2022 Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Nopember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Desember 2022 dan telah

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 20 Nopember 2022 Nomor W.15.U1/3754/HK.01/11/2022 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor W.15.U1/3755/HK.01/11/2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 661/Pid.B/2022/PN.BJM tanggal 14 November 2022, pada point 1 yang amarnya berbunyi menyatakan terdakwa TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"; Hal ini telah sejalan dengan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum dalam pertimbangannya;
2. Bahwa dalam amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 661/Pid.B/2022/PN.BJM tanggal 14 November 2022, pada point 2 yang amarnya berbunyi "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan";
3. Bahwa terhadap amar putusan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat sebagaimana Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa teta berada dalam tahanan", karena putusan tersebut adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan atas putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan daya tangkal yang lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Banjarmasin;

4. Bahwa putusan Pengadilan diharapkan mempunyai upaya-upaya yang bersifat:

- Preventif (pencegahan) :

Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, hal tersebut akan memicu para pelaku yang lain berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, hal ini tentunya akan membuat jera bagi terdakwa sebagai pengajaran dan orang lain tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa;

- Represif (penindakan) :

Bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum), Terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pemidanaan tersebut akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan kembali hidup di lingkungan masyarakat;

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 No. REG.PERK : PDM- 234/BJRMS/08/2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan, yang mengharapkan mempunyai upaya-upaya yang bersifat Preventif (pencegahan) & dan Represif (penindakan) adalah beralasan untuk ditolak, karena sesungguhnya Terdakwa sudah melalui seluruh proses peradilan mulai dari dilakukan penahanan mulai dari diperiksa berjam-jam yang melelahkan dan mendekam di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan diadili di muka persidangan;

2. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum yang menyatakan mengenai putusan terlalu rendah dari Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan adalah beralasan untuk ditolak, karena

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tertanggal 14 November 2022 dalam perkara nomor Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm, sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam keputusannya;

3. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin, oleh karena alasan banding a quo dari Pembanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi dan hal-hal yang meringankan yang telah diajukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum yang menyatakan mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat karna tidak menimbulkan efek jera adalah beralasan untuk ditolak, oleh karena pembanding (Penuntut Umum) sendirilah yang memberikan tuntutan kepada Terdakwa (Terbanding) begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan, dimana Pembanding (Penuntut Umum) memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan melainkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP, karena fakta-fakta yang dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap dalam persidangan bahwa Pelapor sendirilah yang tidak jujur dari awal Laporan tindak pidana ini dilaporkan, namun Pembanding (Penuntut Umum) tidak mempertimbangkan hal itu, melainkan Pembanding (Penuntut Umum) masih begitu bernafsu untuk menuntut/memidanakan Terbanding (Terdakwa);
5. Bahwa putusan dalam perkara a quo pada dasarnya tidak melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan, dengan kata lain memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidak termasuk dalam alasan untuk memohon banding;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun nota pembelaan (pledoi) dari tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan perkara a quo, olehnya dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidananya karena dipandang terlalu berlebihan dan perlu diubah untuk disederhanakan, sehingga selengkapya berbunyi "*Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang kwalifikasi tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya dan penjatuhan pidana telah dilaksanakan secara proposional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- o 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- o 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- o 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- o 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- o 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- o 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- o 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- o 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- o 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- o 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- o 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- o 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- o 8 (delapan) lembar kain perca/majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- o 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM;
- o Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/ X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;

- o Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/10/X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMAN SYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/ SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/ SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/ X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINEN TAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 621173 8811, tanggal 05 April 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/ KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORT INDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T 10418, tanggal 15 Juli 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANS

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut :
6202085293, tanggal 30 Juni 2021;

- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/
SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH,
tanggal 30 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/
KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode
pelaut: 620200782 9350715, tanggal 3 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/
X/KSOP. Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT.
DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR
dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor :
AL.524/84/854/ SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran
PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan
kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL
05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN
dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei
2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/
KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANS PORTINDO dengan TARCICIUS DANI
CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321,
tanggal 16 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/
SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANS PORTINDO dengan DINO HERYANTO
dengan kode pelaut : 6211409 740, tanggal 30 Juni 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/
KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN
MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;

- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP. MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP. MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIAADI selaku MUALIM III;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRianto BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- o Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;

- o Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII / 2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- o Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- o Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- o Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR/PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;

- o Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/ 21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan November 2021 beserta lampiran;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- o Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapan Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07/09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- o Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNA TIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNA TIONAL INDONESIA tentang Tugas/Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNA TIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- o Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas/Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNA TIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIO NAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- o Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- o 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021;
- o 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021;
- o 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RISTI INDRIJANI, S.H. dan

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SULAMIAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. RISTI INDRIJANI, S.H.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2.UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULAMIAH, SH.

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 304/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)